

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) Bendaharawan Pemerintah Dalam Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

¹Indra Kusuma Januar

¹Universitas Padjajaran; januar21@yahoo.co.id

Received: October 31, 2022; In Revised: December 19, 2022; Accepted: January 10, 2023

Abstract

One form of the welfare and prosperity of the people is to apply tax levies, the results of which are returned for the benefit of the people at large. Currently, the Indonesian government has carried out tax reforms according to the needs of the times due to the rapid development of technology and information by issuing or ratifying the latest law regarding tax provisions, namely the Law on the Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 where the law is intended to realizing fair tax collection and legal certainty so that the participation of the community as taxpayers is distributed without any distinction, realizing easy, efficient, and fast tax administration. This research is a quantitative research using a descriptive approach. The sample population in this study were all government treasurers in the work units of Ministries/Institutions/Pempro/City Government in KPPN Bandung II, while the research sample was government treasurers in work units in KPPN Bandung II. The respondents in this study amounted to 130 government treasurer taxpayers. The results of the study indicate that Tax Knowledge partially has a positive influence on Government Treasurer's Tax Compliance. Tax Service Quality partially does not have a positive effect on Government Treasurer's Tax Compliance, Tax sanctions partially have a positive effect on Government Treasurer's Tax Compliance. While the level of Tax Knowledge, Quality of Tax Services, and Tax Sanctions is 45.9%.

Keywords: Tax, Government Treasurer, Tax Compliance, Tax Service

Pendahuluan

Dalam menghadapi dinamika politik dan persaingan ekonomi atas semakin dinamisnya tantangan perubahan ekonomi maka Indonesia perlu memahami dan mematuhi aturan dalam menjalankan dan menyelenggarakan negara agar dandapat bersaing dan menjadi negara yang unggul, sejahtera, dan makmur bagi rakyatnya, sdan tetap esuai dengan amanat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) dimana tujuan bernegara itu ialah untuk mensejahterakan dan memberikan kemakmuran bagi rakyat seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial. Salah satu bentuk dari mensejahterakan dan memakmurkan rakyat yaitu dengan menerapkan pungutan pajak yang hasilnya dikembalikan lagi untuk kepentingan rakyat secara luas.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat secara luas. Pajak juga merupakan salah satu sumber utama dana pemerintah dalam melakukan pembangunan baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Atas dasar untuk dapat mengikuti perkembangan yang begitu dinamis dan pembangunan negara agar potensi dan tingkat penerimaan negara dapat terus dioptimalisasikan maka diperlukan penyesuaian perubahan tersebut dengan dilaksanakannya reformasi pajak atas dasar ketentuan pajak yang telah berlaku.

Reformasi Perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi atas kemajuan perekonomian global yang menuntut

persaingan antar Negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Reformasi pajak harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang berlaku atas norma, adat, kesederhanaan, persamaan, dan keadilan sosial sehingga memiliki dampak yang positif bagi peningkatan penerimaan pajak dan juga perkembangan perekonomian baik secara makro maupun mikro. Reformasi pajak diperlukan dengan tujuan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, meningkatkan investasi, dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Pemerintah Indonesia pada saat ini telah melakukan reformasi perpajakan yang sesuai kebutuhan jaman atas berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin pesat dengan mengeluarkan atau mensahkan undang-undang terbaru mengenai ketentuan pajak yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dimana undang-undang tersebut dimaksudkan agar mewujudkan pemungutan pajak yang berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga peran serta masyarakat sebagai pembayar pajak terdistribusikan tanpa ada pembeda, mewujudkan administrasi perpajakan yang mudah, efisien, dan cepat. Kemudian menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menurunkan biaya kepatuhan pajak (cost of compliance) dan biaya pemungutan pajak (cost tax collection).

Pemerintah Indonesia dalam hal ini sebagai penyelenggara negara wajib menjalankan suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan bertujuan agar terbuka, bertanggungjawab, dan profesional yang diwujudkan dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan APBN (Anggaran Pengeluaran Belanja Negara) yang baik, benar dan juga transparan sebagai bentuk dari kegiatan perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan oleh bendaharawan. Bendaharawan itu sendiri adalah orang yang sangat berperan untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan. Bendaharawan pemerintah adalah salah satu elemen penyelenggara negara atau orang-perorang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara dan atau daerah, menyimpan, membayar/menyerahkan dan menerima uang atau barang negara/daerah atau surat berharga. Selain menjalankan fungsi perbendaharaan salah satu fungsi Bendaharawan pemerintah adalah menjalankan ketentuan perpajakan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak (Perbendaharaan Negara, 2004).

Bendaharawan pemerintah selain menjalankan fungsi perbendaharaan dalam menjalankan kegiatan anggaran penyerapan APBN dan APBD juga berperan sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak dari aktivitas belanja APBN dan APBD, berdasarkan teori dengan jumlah APBN dan APBD yang begitu besar dan meningkat dari tahun ke tahun diharapkan jumlah pajak yang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Bendaharawan pemerintah dapat juga semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan APBN dan juga APBD diketahui bahwa ada potensi pajak yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Potensi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 7,5%-15% bagi penerimaan negara. Namun dalam kenyataannya penerimaan pajak dari pelaksanaan anggaran masih tergolong rendah antara 8%-9% untuk belanja pemerintah pusat dan 2%-3% untuk belanja pemerintah daerah (Yoga Sukmana, 2017). Kecilnya pemasukan pajak dari pelaksanaan penyerapan APBN ataupun APBD menurut Menteri Keuangan diduga karena para bendahara belum memahami aturan dan peraturan yang berlaku namun tidak menutup kemungkinan adanya kesengajaan dalam ketidakpatuhan (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance) wajib pajak Bendaharawan pemerintah terhadap kewajiban perpajakannya ialah dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan Bendaharawan pemerintah. Pengetahuan wajib pajak bisa didapatkan dengan bimbingan dari pejabat pajak (fiskus). Pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan umum perpajakan yang berlaku begitu dibutuhkan untuk dapat menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain pengetahuan akan kepatuhan wajib pajak, sanksi tegas juga dapat diberikan kepada Bendaharawan pemerintah. Pemberian sanksi yang tegas akan mempengaruhi wajib pajak Bendaharawan pemerintah dalam membayar pajak dikarenakan wajib pajak merasa mempunyai beban yang harus dibayar atas penghasilan yang belum atau tidak dilaporkan apabila nanti ditemukan oleh pemeriksa pajak karena adanya penghasilan yang tidak dipungut, tidak disetor, dan maupun tidak dilaporkan. Dengan sanksi yang tegas dari Pejabat Pajak (fiskus) terhadap wajib pajak Bendaharawan Pemerintah akan meningkatkan kepatuhan (tax compliance) wajib pajak dalam memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutangya sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku (Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).


Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pejabat pajak (diskus) dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan Untuk mengetahui adanya pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah.

Dari penelitian ini maka dilakukan cara perluasan hipotesis secara general diduga pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pejabat pajak (fiskus), dan sanksi yang diberikan secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bendaharawan pemerintah dalam memotong, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan hipotesis parsial adalah sebagai berikut :

- H1 : Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah
- H2 : Diduga kualitas pelayanan Pejabat Pajak (Fiskus) dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Bendaharawan pemerintah
- H3 : Diduga sanksi pajak yang diberikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Bendaharawan pemerintah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, informasi ketentuan perpajakan, kualitas pelayanan Pejabat Pajak (Fiskus) dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak Bendaharawan pemerintah, penulis ingin mengetahui analisis dari pengaruh dan hubungan antar variabel independen secara simultan maupun parsial terhadap variabel dependen, berdasarkan hal tersebut pengembangan hipotesis dapat diilustrasikan dalam skema sebagai berikut :

Gambar 1.
Skema Model Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Keterangan:

- : Mempengaruhi secara parsial
- - → : Mempengaruhi secara simultan

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Perolehan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, dengan populasi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh bendaharawan pemerintah pada satuan kerja Kementerian/ Lembaga/ Pempro/ Pemkot yang berada di lingkungan KPPN Bandung II, sedangkan sampel penelitian adalah bendaharawan pemerintah pada satuan kerja di lingkungan KPPN Bandung II. Adapun responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 130 wajib pajak bendaharawan pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis regresi linear berganda. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada kepatuhan wajib pajak Bendaharawan pemerintah dalam memahami peraturan perpajakan, ketentuan umum perpajakan, Undang-undang harmonisasi perpajakan, dan kewajiban perpajakan. Peneliti akan memilah data yang didapat, kemudian akan dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dengan persamaan yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Lebih lanjut untuk mengukur validitas data, peneliti melakukan uji validitas melalui korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator dengan seluruh jumlah skor variabel, sedangkan uji reliabilitas dilakukan melalui One Shot Measures dimana pengukuran hanya dilakukan sekali serta hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Hasil uji ini akan terlihat pada nilai uji statistik Cronbach Alpha (α), variabel dikatakan memiliki reabilitas yang moderat/cukup jika memberikan nilai Cronbach Alpha > nilai 0,5. Dalam Penelitian ini dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heterokodasitas terhadap data-data yang diperoleh. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel Penelitian	Indikator	Skala
1	Pengetahuan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Fungsi Pajak 2. Mengetahui Prosedur dan Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak 3. Mengetahui Sanksi Pajak Jika Telat 4. Mengetahui lokasi untuk membayar pajak 5. Up to date atas ketentuan dan peraturan perpajakan 	Likert
2	Kualitas pelayanan Pejabat Pajak (Fiskus) dalam mengawasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Rutin 2. Pemeriksaan Khusus 3. Mendorong Wajib Pajak untuk Bersikap Sesuai Keadaan Sebenarnya 4. Menguji Ketaatan Wajib Pajak 	Likert
3	Sanksi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi dapat memberikan efek jera 2. Sanksi yang diberikan cukup jelas dan berkeadilan 3. Sanksi harus sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan 4. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas 	Likert
4	Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian SPT dilakukan Tepat Waktu 2. Pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan 3. Tertib administrasi perpajakan 4. Penyampaian SPT Lengkap atau Sesuai 5. Pajak disetorkan Sebagaimana mestinya 6. Melaporkan Penghasilan Sesuai dengan Kenyataan 	Likert

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Hasil Dan Pembahasan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu paparan terkait objek penelitian yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Bendaharawan Pemerintah pada satuan kerja di Kementrian/Lembaga/Pemprov/Pemkot di lingkup Kantor Pajak Pratama Tegallega sebanyak 92 Bendaharawan Pemerintah. Sedangkan sampel wajib pajak Bendaharawan Pemerintah yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 85 sampel. Kuisisioner penelitian disebarkan secara daring menggunakan fasilitas social media

seperti *WhatsApp*, yang dapat diisi secara daring atau digital dengan menggunakan aplikasi *Google Form*. Sedangkan kuisisioner penelitian disebarakan dalam kurun waktu antara tanggal 11 Juli 2022 sampai 22 Juli 2022. Untuk Profil tingkat pendidikan responden yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner yaitu SMA (9 Orang); Diploma (21 Orang); Sarjana (52 Orang); Magister (2 Orang). Masa kerja responden 1 s/d 5 tahun (38 Orang); 6 s/d 10 tahun (19 Orang); 11 s/d 20 tahun (24 Orang); 21 s/d 30 tahun (3 Orang). Jenis kelamin responden laki-laki (51 Orang); dan perempuan (34 Orang).

a. Uji Validitas

Hasil Pengujian Validitas data menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk menghitung dan mengukur semua variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini menunjukkan hasil koefisien korelasi memiliki nilai > 0,3 dan nilai signifikansi < 0,05. Dapat disimpulkan indikator yang digunakan untuk menghitung dan mengukur variabel independen maupun variabel dependen dalam penelitian dapat dikatakan sebagai data yang valid. Karena didapat bahwa indikator dari variabel koefisien korelasi lebih besar dari >0,213 dan nilai signifikansi < 0,05. Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Uji Validitas Data

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation	T Table	Sig.(2-Tailed)	Keterangan
Pengetahuan Pajak	1	0.417	0.213	0,000	Valid
	2	0.465	0.213	0,000	Valid
	3	0.452	0.213	0,000	Valid
	4	0.475	0.213	0,000	Valid
	5	0.454	0.213	0,000	Valid
	6	0.464	0.213	0,000	Valid
	7	0.324	0.213	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak	1	0.369	0.213	0,000	Valid
	2	0.406	0.213	0,000	Valid
	3	0.417	0.213	0,000	Valid
	4	0.315	0.213	0,000	Valid
Sanksi Pajak	1	0.394	0.213	0,000	Valid
	2	0.414	0.213	0,000	Valid
	3	0.614	0.213	0,000	Valid
	4	0.584	0.213	0,000	Valid
Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah	1	0.632	0.213	0,000	Valid
	2	0.857	0.213	0,000	Valid
	3	0.836	0.213	0,000	Valid
	4	1	0.213	0,000	Valid

Sumber: Hasil SPSS (2022)

b. Uji Realibilitas

Hasil pengujian Reliabilitas data menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen dan variabel dependen menunjukkan nilai cronbach's alpha > 0,5. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data dari variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah reliabel. Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cut Off Alpha	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.5	0.946	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	0.5	0.945	Reliabel
Sanksi Pajak	0.5	0.946	Reliabel
Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah	0.5	0.945	Reliabel

Sumber: Hasil SPSS (2022)

c. Uji Normalitas

Hasil pengujian Normalitas dalam penelitian ini menggunakan *kolmogorov-smirnov* tes. Dari hasil penghitungan tes yang dilakukan didapat nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,062 pada tingkat signifikansi 0,05 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi baik secara normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.
Uji Normalitas Data

Keterangan	Unstadarized Residual
N	83
<i>Normal Parameters</i>	
<i>Mean</i>	-0,0921296
<i>Std. Deviation</i>	1.18559182
<i>Most Extreme Differences</i>	
<i>Absolute</i>	0.095
<i>Positive</i>	0.095
<i>Negative</i>	-0.095
<i>Test Statistic</i>	0.095
<i>Asymp.Sig. (2-Tailed)</i>	0.062

d. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian Multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai VIF dan *Tolerance*. Hasil penghitungan dan pengukuran data menunjukkan bahwa nilai variabel independen pada kolom *Tolerance* berada pada angka > 0,10 dan nilai pada kolom VIF masih berada pada angka < 10. Hasil pengujian Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.
Uji Multikolinearitas Data

<i>Variable Independent</i>	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Pengetahuan Pajak	0.588	1,700	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kualitas Layanan Pajak	0.664	1.505	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0.765	1.307	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil SPSS (2022)

e. Uji Heterokodasitas

Hasil pengujian Heterokodasitas dalam penelitian ini dengan melihat metode *glejser*. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat hasil dari pengujian variabel independen didapatkan nilai sig > 0.05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi masalah heterokodasitas. Hasil pengujian Heterokodasitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.
Uji Heterokodasitas Data

<i>Variable Independent</i>	<i>Unstandardized Coeffecients</i>		<i>Standardized Coeffecients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	Keterangan
	<i>B</i>	<i>Std.Error</i>	<i>Beta</i>			
<i>(Contants)</i>	-0.008	0.007		-1.116	0.268	
Pengetahuan	0.041	0.023	0.278	1.73	0.087	Tidak Terjadi Heterokodasitas
Pelayanan	0.091	0,050	0.342	1.806	0.075	Tidak Terjadi Heterokodasitas
Sanksi	2.4495	0	0.127	0.862	0.391	Tidak Terjadi Heterokodasitas

Sumber: Hasil SPSS (2022)

f. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan metode pengujian Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk melihat besarnya hubungan antara variabel independen (Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak) dengan variabel dependen (Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah). Hasil pengujian Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.
Uji Regresi Linear Berganda

<i>Variable Independent</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std.Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Contants)</i>	4,020	1.033		3.893	0,000
Pengetahuan Pajak	0.071	0.037	0.202	1.896	0.061
Kualitas Pelayanan Pajak	0.146	0.089	0.163	1.628	0.107
Sanksi Pajak	0.448	0.091	0.461	4.936	0,000

Sumber: Hasil SPSS (2022)

Nilai koefisien regresi pada model regresi linear berganda menunjukkan adanya keterikatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Melihat pada kolom B ditabel maka regresi linear berganda yang dikaji pada penelitian sebagai berikut :

$$Y : 4,020 + 0,071X_1 + 0,146X_2 + 0,448X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda yang telah diolah dan dihitung menggunakan aplikasi SPSS maka dapat diketahui bahwa ketiga variabel independen menunjukkan arah hubungan yang positif (+) atau linear terhadap variabel dependen.

Tabel 8.
Nilai R Square

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error Of Estimate</i>
1	0.678	0.459	0.439	1.341

Sumber: Hasil SPSS (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas bahwa hasil dari perhitungan variabel independen dengan variabel dependen diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,459 atau dalam persentase ialah 45,9 %. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa pengaruh variabel independen (Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah) adalah sebesar 45,9 % dan sisanya sebesar 54,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari penelitian ini.

g. Uji Hipotesis Ke-1 (H1)

Pengujian hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah. Data yang diolah menggunakan metode Uji t atau t test antara variabel Pengetahuan Pajak (X1) dengan variabel Kepatuhan Pajak (Y) diperoleh t hitung = 1,896 , dan t tabel = 1,662. Oleh karena t hitung = 1,896 > t tabel = 1,662.

Maka diperoleh hasil bahwa secara parsial pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah. Hasil analisis data menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka bendaharawan pemerintah akan semakin patuh atas peraturan perpajakan, ketentuan umum perpajakan, Undang-undang harmonisasi perpajakan, dan kewajiban perpajakan. Dapat diartikan bahwa Hipotesis pertama (H1) dapat diterima.

h. Uji Hipotesis Ke-2 (H2)

Pengujian hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah. Data yang diolah menggunakan metode Uji t atau t test antara variabel Sanksi Pajak (X3) Kualitas Layanan Pajak (X2) dengan variabel Kepatuhan Pajak (Y) diperoleh hasil t hitung = 1,628 , dan t tabel = 1,662. Oleh karena t hitung = 1,628 < t tabel = 1,662.

Maka diperoleh hasil bahwa Kualitas Layanan Pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah. Hasil analisis data menyimpulkan bahwa semakin baik atau tinggi tingkat Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh secara parsial pada Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah untuk mematuhi peraturan perpajakan, ketentuan umum perpajakan, Undang-undang harmonisasi perpajakan, dan kewajiban perpajakan. Dapat diartikan bahwa Hipotesis kedua (H2) tidak dapat diterima.

i. Uji Hipotesis Ke-3 (H3)

Pengujian hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini adalah Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah. Data yang diolah menggunakan metode Uji t atau t test antara variabel Sanksi Pajak (X3) dengan variabel Kepatuhan Pajak (Y) diperoleh hasil t hitung = 4,936, dan t tabel = 1,662. Oleh karena t hitung = 4,936 > t tabel = 1,662.

Maka diperoleh hasil bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif (parsial) terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah. Hasil analisis data menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemberian Sanksi Pajak maka bendaharawan pemerintah akan semakin patuh atas peraturan perpajakan, ketentuan umum perpajakan, Undang-undang harmonisasi perpajakan, dan kewajiban perpajakan. Dapat diartikan bahwa Hipotesis ketiga (H3) dapat diterima.

j. Uji Hipotesis Ke-4 (H4)

Pengujian hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Bendaharawan Pemerintah. Data yang diolah menggunakan metode Uji F atau f table antara variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Pajak (Y) diperoleh hasil f hitung = 22,928, dan f tabel = 2,72. Oleh karena $f \text{ hitung} = 22,928 > f \text{ tabel} = 2,72$. Maka diperoleh hasil bahwa Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah. Dapat diartikan bahwa Hipotesis keempat (H4) dapat diterima.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah atas Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak di lingkup KPP Tegallega Bandung. Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah. Dengan adanya pengaruh positif tersebut sebaiknya aparat pajak (fiskus) tetap perlu untuk mempertahankan ataupun meningkatkan dengan memberikan bimbingan lebih lanjut pengetahuan pajak dengan cara penyuluhan maupun konsultasi kepada Bendaharawan Pemerintah;
2. Kualitas Pelayanan Pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah. Walaupun tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah sebaiknya aparat pajak (fiskus) tetap melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah;
3. Sanksi Pajak secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah. Diperoleh hasil analisis data menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemberian Sanksi Pajak maka Bendaharawan Pemerintah akan semakin patuh atas peraturan perpajakan, ketentuan umum perpajakan, Undang-undang harmonisasi perpajakan, dan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak yang diberikan kepada Bendaharawan Pemerintah sebaiknya dilakukan secara tegas, jelas, dan adil bukan hanya sebuah teguran tapi juga pemberian sanksi berupa denda sebagaimana tercantum didalam peraturan pajak dan ketentuan umum perpajakan;
4. Tingkat Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak sebesar 45,9% menjelaskan Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah dalam melaksanakan peraturan perpajakan, ketentuan umum perpajakan, Undang-undang harmonisasi perpajakan, dan kewajiban perpajakan.

Lebih lanjut, peneliti juga memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian atas faktor-faktor kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah sebaiknya menambah atau mencari variabel lain diluar penelitian ini yang dapat menjelaskan lebih jauh kepatuhan Bendaharawan Pemerintah;
2. Bagi aparat pajak (fiskus) agar terus memberikan bimbingan, penyuluhan, dan konsultasi pajak agar bendaharawan pemerintah menyadari akan pentingnya kepatuhan pajak;
3. Bagi aparat pajak (fiskus) agar dapat memberikan sanksi pajak yang tegas dan konsisten sehingga membuat bendaharawan pemerintah tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Referensi

- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Reformasi Perpajakan. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945).
- Ghozali, I. (2016). Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8) (VIII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Black, Babin, & Anderson. (2010). Multivariate Data Analysis (7Th ed.). Pearson.
- Hendi Subandi, & Mohamad Irvanuddin Ibnu Fadhil. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 03, 1–16.
- Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak, No. 192/PMK.03/2017 (2007).
- Surat Pemberitahuan (SPT), No. 243/PMK.03/2014 (2014).
- Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, No. 242/PMK.03/2014 (2014).
- Kebijakan dan Standarisasi Teknis di Bidang Perpajakan, No. 234/PMK.01/2015 (2015).
- Kementrian Keuangan RI, K. (2016). Menkeu Nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah. Kementrian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indones>
- Liyana, N. F. (2019). Sejauh Mana Pengaruh Pemeriksaan Dan Denda Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Pembayar Pajak? JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2(1), 85–94. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.530>
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Andi Offset.
- Nurlis Islamiah Kamil. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness , Knowledge , Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance : (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). Research Journal of Finance and AccountingOnline), 6(2), 104–112.
- Pancawati Hardiningsih, & Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan, 3, 126–142.
- Priyanto, D. (2017). Olah Data Menggunakan Spss. In ANDI Publisher. Andi.
- Priyatno. (2016). SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data dan Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik. MediaKom.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109(1), 1069–1075.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi*. (Vol. 1, Issue 1). Alfabeta.

Perbendaharaan Negara, No. 1 Tahun 2004, Sekretariat Negara (2004).

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, No. Nomor 7 Tahun 2021, (2021).

Yoga Sukmana. (2017, September 12). Sri Mulyani Soroti Kinerja Para Bendaharawan Pemerintah. www.kompas.com.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/12/162542426/sri-mulyani-soroti-kinerja-para-bendaharawan-pemerintah>